

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang yaitu Banyak yang memilih jalan pintas supaya bisa menikah lagi dengan cara melakukan poligami secara diam-diam tanpa memberitahu istri ataupun keluarga.
2. Akibat Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang yaitu pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum negara, Banyak pasangan poligami yang tidak memiliki akta nikah, mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
3. Perbandingan problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang yaitu Tidak adanya syarat persetujuan istri dalam

hukum Islam / syariat Islam ketika akan melakukan poligami tidak mempengaruhi status perkawinannya. Ada tidaknya izin dari istri pernikahannya tetap sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, berbeda dengan aturan dalam hukum positif yang menjadikan persetujuan istri sebagai syarat poligami baik secara lisan maupun tulisan. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama tidak dapat mengeluarkan izin untuk melaksanakan pernikahan. Apabila terus melakukan pernikahan maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum negara dan menimbulkan akibat hukum.

B. Saran-Saran

1. Melalui sosialisasi baik itu oleh KUA ataupun pihak berwenang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa melakukan perkawinan poligami ada aturannya, harus berizin, sudah ada undang-undangnya guna melindungi hak-hak yang bersangkutan (suami, istri dan anak).
2. Memberikan pemahaman kepada para tokoh masyarakat, ustadz yang dipercaya sebagai penghulu untuk lebih selektif menikahkan seseorang, dan menolak menikahkan seseorang yang berstatus suami apabila belum mendapatkan izin istri dan

izin pengadilan. Hal ini sebagai bentuk membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami siri (dibawah tangan) yang dapat merugikan anak dan perempuan. Kemudian sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam memantau pergerakan perkawinan poligami di Indonesia agar lebih tertib terutama tertib aturan dan administrasi.